



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 97/900/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN  
PAJAK DAERAH/ KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR, SURAT TAGIHAN, SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, kemudahan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pajak daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Kurang Bayar/ Lebih Bayar, Surat Tagihan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penunjukkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Lebih Bayar/ Kurang Bayar, Surat Tagihan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Kurang Bayar/ Lebih Bayar, Surat Tagihan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tidak berada di tempat

disebabkan karena sakit, cuti, dinas luar dan lainnya, sepanjang telah memenuhi peraturan yang berlaku, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kabid Pengelolaan Pendapatan, Kasubid Pendataan/ Penetapan dan Kasubid Pengawasan dan Penagihan dapat menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Kurang Bayar/Lebih Bayar, Surat Tagihan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR





DAFTAR KOMPILASI  
KAWALAN PERUNDANG  
UNDANGAN  
2226-7  
02/23  
2242.23  
24/2-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 97 /900/2023

TANGGAL : 13 Maret/2023

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR, SURAT TAGIHAN, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SPECIMEN		KETERANGAN
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP. 19640916 199308 1 001	Pembina Utama Muda /IV c	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			.
2.	Adrial, SE, MM NIP. 19670925 198903 1 004	Pembina / IV a	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			
3.	Afdila, S.Kom NIP. 19880320 201001 1 002	Penata / III c	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah			
4.	Alber Tanjung, S.Sos NIP. 19830722 200701 1 001	Penata / III c	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penagihan			
5.	Donny Arland, SE NIP. 19791215 201101 1 001	Penata / III c	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan			

PARAF KOORDINASI	
PRODIKUR HUKUM & PERUNDANGAN	
UNIT SUKSES	PARAF/TGL
SEKIDAR	
ASISTEN	
MEMERINTAHKAN	
KABAG HUKUM & PERUNDANGAN	23/2/23
KASUBAG PERUNDANGAN UNDANGAN	24/2/23

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR